

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur mengenai jual-beli dalam Al-Quran dan hadis, dari zaman ke zaman jual-beli mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Baik dari segi teori maupun dari segi praktiknya, sehingga hal ini membuka peluang terjadinya jual-beli dengan sistem kredit atau tidak tunai dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan. Jual-beli semacam ini sudah diatur oleh beberapa lembaga keuangan seperti Non Bank maupun Bank, lembaga Bank memiliki beberapa jenis yakni Bank Syariah dan Bank Konvensional. Pertumbuhan ekonomi seperti ini membuat banyak instansi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan berbagai macam jenis produk.

Salah satunya yang sedang diminati adalah pembiayaan atau pembelian logam mulia berupa emas dengan sistem cicilan atau tidak tunai (wawancara dengan Zulfahmi, AR, Brand Manager BNI Syariah Bengkulu tanggal 28 September 2015). Awalnya produk kepemilikan logam mulia ini menggunakan akad *qard*, namun setelah BI menerbitkan Surat Edaran nomor 14/7/DPbs tentang Produk Qard Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang. Setelah fatwa DSN-MUI mengizinkan produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) dengan akad murabahah, BI menyiapkan aturannya dalam bentuk surat edaran.

Produk kepemilikan emas ini termasuk produk unggulan di perbankan syariah, karena antusias masyarakat yang tinggi terhadap investasi emas. Hal inilah yang menjadikan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan produk pembiayaan emas.

Produk ini memberikan kemudahan pada saat permintaan yang tinggi dan orang-orang yang tidak memiliki kecukupan dana namun ingin memiliki investasi emas pada saat itu juga. Namun, masyarakat yang paham dan melihat bahwa ini merupakan peluang untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan kemudahan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan pembiayaan atau kredit dalam kepemilikan emas.

Jika dilihat dari kadarnya, pembelian dengan cara kredit maupun pembiayaan atau non tunai tidak ada masalah, namun dalam Islam ada kaidah dan syarat yang harus diperhatikan dan diketahui bahwasannya jual beli barang yang termasuk komoditas yang telah ditetapkan dalam hadis dan ulama memiliki aturan dimana jual beli itu disyaratkan secara khusus. Dalam hadis riwayat Ubadhah Ibn Shamit yaitu :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ۝

“(jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama dan harus dari tangan ke tangan yang dilakukan dengan kontan (Ibnu Hajar, 2000:367). Jika jenisnya tidak sama maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan”.

Dari hadis ini Imam Asy-Saukani menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya kecuali dengan cara kontan atau tunai, tidak boleh dengan sistem bertempo atau kredit meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya. Menjual gandum dan jiwawut dengan emas atau perak.

Untuk itu MUI mengeluarkan fatwa, karena ini merupakan respon MUI terhadap masalah dan perkembangan yang merupakan hasil dari musyawarah ulama. Karena adanya permohonan surat dari Bank Mega Syariah (BMS) No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 Perihal tentang “permohonan fatwa murabahah emas”.

Berdasarkan dengan Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli serta hadis yang menyebutkan, harus berdasarkan kerelaan pihak yang bertransaksi, jual beli emas dengan emas harus secara tunai. Salah satu fatwa DSN yang saat ini diperdebatan yaitu fatwa mengenai jual beli emas (logam mulia) dengan berjangka atau tidak tunai melalui pembiayaan. Dalam proses fatwanya diperkirakan terjadi modifikasi fiqh muamalah sehingga melahirkan produk-produk perbankan yang lebih mudah dalam operasionalnya yang dilandaskan pada fatwa ulama. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, yang berisi tentang “bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (mubah), selama emas bukan menjadi alat tukar yang resmi seperti uang, baik melalui jual beli biasa ataupun jual beli murabahah. Fatwa DSN-MUI ini menjadi boleh dan resmi dikeluarkan pada 3 Juni 2010,

memperhatikan pendapat para ulama yaitu (fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010) :

“ Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan ditangguhkan. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.*” (HR. al-Bukhari).

Hadis ini mengandung *'illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tidak ada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illatnya*, baik ada maupun tiada”.

Dengan demikian, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran. Akan tetapi apakah seluruh prosedur dan pelaksanaannya yang

terjadi dalam pembiayaan logam mulia ini sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI? Sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita melaksanakan apa yang sudah di syariatkan dalam Islam.

Lembaga keuangan syariah yakni BNI syariah dan BSM merupakan perbankan syariah yang sudah memiliki produk pembiayaan emas ini sejak berdirinya cabang di Bengkulu, yaitu BNI Syariah sejak tahun 2011 setahun setelah berdirinya BNI Syariah cabang Bengkulu pada tahun 2010. Sedangkan BSM memiliki produk pembiayaan emas ini pada tahun 2008 dari mulai beroperasi dan didirikan pada tahun 2005.

Pemilihan objek ini karena merupakan lembaga keuangan syariah yang cukup tinggi peminat dan nasabahnya. Termasuk pada produk layanan jasa pembiayaan ini. Selain itu juga penulis merupakan salah satu nasabah pada BNI syariah dan sudah melakukan observasi praktik perbankan dalam kurun waktu satu bulan di BNI Syariah Bengkulu. Sedangkan untuk BSM merupakan lembaga keuangan yang digunakan dalam berbagai yayasan di Bengkulu untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan dengan apa yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang terperinci dan mendalam terhadap pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah yang terjadi pada lembaga keuangan perbankan syariah. Sehingga penulis mengambil judul tentang .
“Pembiayaan Logam Mulia (Emas) pada PT BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Dalam Pandangan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis rumuskan adalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan logam mulia dalam pandangan hukum Islam?
2. Sejauh mana produk pembiayaan logam mulia pada BNI Syariah dan BSM?
3. Apakah kegiatan produk pembiayaan logam mulia pada BNI Syariah dan BSM sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan judul “ **Pembiayaan Logam Mulia (Emas) pada PT BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Dalam Pandangan Hukum Islam** ” antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan logam mulia menurut pandangan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan logam mulia pada BNI Syarah dan BSM.
3. Untuk mengetahui apakah produk pembiayaan logam mulia pada BNI Syariah dan BSM sudah sesuai dengan ketentuan Syariah.
4. Untuk mengetahui keuntungan serta kerugian yang dihadapi Nasabah saat menggunakan produk pembiayaan emas ini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

- a) Sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengetahui produk lembaga keuangan Syariah yang dipelajari dalam perkuliahan dan dapat diterapkan pada lembaga keuangan Syariah yang diteliti.
- b) Bagi pihak lain, sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan saat akan melakukan jual-beli logam mulia berjangka di Bank Syariah.
- c) Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik membahas materi ini, sehingga dapat diteliti dan dikembangkan lebih lanjut.
- d) Memberikan kontribusi dan sebagai sumbangan wacana dalam hukum islam khususnya muamalat.
- e) Memberikan pemikiran kepada umat Islam mengenai alasan DSN-MUI dalam menetapkan status hukum tentang jual beli emas secara berjangka atau tidak tunai.
- f) Semoga bermanfaat untuk memperkaya kepustakaan hasanah dan ilmu hukum islam khususnya dibidang muamalat.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai inovasi produk bagi lembaga keuangan perbankan Syariah untuk meningkatkan pangsa pasar dan sebagai sarana pemberdayaan

manusia untuk pembangunan perekonomian Negara dimasa yang akan datang.

- b) Sebagai media pengetahuan mengenai produk pembiayaan emas pada lembaga keuangan perbankan Syariah.